



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa agar dana cadangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu pedoman sebagai dasar/acuan dalam pengelolaan dana cadangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Rekening khusus adalah tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah agar dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan dana cadangan dimaksud.

BAB III PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenan. *h*

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Penyisihan dana cadangan menjadi tanggung jawab Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab SKPD/Lembaga pengguna dana cadangan.
- (2) Hasil penyisihan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri terpisah dari rekening kas umum daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nomor rekening 001.01.02.007553-7 untuk menampung Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai bank operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pindahbukuan dilakukan dengan surat perintah pindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan. 

- (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk porto folio yang memberikan hasil dengan resiko rendah.
- (7) Porto folio yang dipilih oleh Pemerintah Daerah berupa Deposito berjangka.
- (8) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan dalam porto folio berupa bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara langsung menjadi komponen pendapatan daerah dan menambah dana cadangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada kelompok penerimaan pembiayaan, jenis penerimaan daerah obyek transfer ke dana cadangan.
- (2) Pada saat menyisihkan dana cadangan, Bendahara Umum Daerah wajib mengirimkan rekening koran kepada Gubernur.
- (3) Kepala Biro Keuangan selaku PPKD wajib membuat laporan penyisihan dana cadangan setiap tahunnya kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (4) SKPD atau lembaga yang program dan kegiatannya menggunakan dana cadangan wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan program dan kegiatan lainnya dalam APBD.
- (6) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. *h*


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2014

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2014

l SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, M



✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR